



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

JL. Kalimantan No. 86 Telp. (0331)335444-335567 (Fax) JEMBER - 68121

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN JEMBER

Nomor : 000.72.7/ /35.09.2/2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretariat DPRD ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KEENAM : Keputusan Kepala Sekretariat DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada Tanggal : 30 Januari 2026

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBER

FAJAR ARIYATININGSIH, SH. MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710704 199803 2 006

INDIKATOR KINERJA UTAM A (IKU)
Sekretariat DPRD Kabupaten Jember

- Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Jember
- Tugas : Membantu Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Pimpinan DPRD
- Fungsi :
a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
c. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan rapat – rapat DPRD; dan
d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD
- Tujuan : Meningkatnya kinerja dan pelayanan Sekretariat DPRD
- Indikator Tujuan : indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEMBER

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya kinerja dan pelayanan Sekretariat DPRD	indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	<p>Formulasi Perhitungan : Formulasi untuk menghitung indeks ini biasanya dilakukan melalui survei dengan menggunakan kuesioner. Formula yang umum digunakan adalah</p> $IKM = \frac{\text{Total dari (nilai persepsi} \times \text{nilai penimbang)}}{\text{Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi}}$ <p>Penjelasan : Indeks Kepuasan pada Sekretariat DPRD mengacu pada pengukuran tingkat kepuasan anggota DPRD sebagai penerima layanan utama. Tujuan utamanya adalah untuk menilai dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, keuangan, dan fasilitasi yang diberikan oleh sekretariat kepada para anggota dewan.</p>	Sekretariat DPRD	hasil survei yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD
	Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam anggaran, legislasi dan pengawasan	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah kegiatan / tugas DPRD yang berhasil difasilitasi dibagi dengan jumlah target kegiatan / tugas DPRD yang ditetapkan x 100%, dengan rumus umum :</p> <p>Persentase Dukungan = (Jumlah Realisasi / Jumlah Target) x 100%</p> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Realisasi: Menentukan berapa banyak kegiatan atau tugas yang berhasil diselesaikan atau difasilitasi oleh Sekretariat DPRD • Identifikasi Jumlah Target: Menentukan target kegiatan atau tugas yang akan diselesaikan atau difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. 	Sekretariat DPRD	-